



Perlindungan Hukum Perawat Dari Kekerasan Pasien Dan Atau Keluarganya

Ichlas Tribakti¹, Edy Wijayanti², Yusak Andri Ende Putra³

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Kesehatan Militer

^{2,3} Dosen Program Pascasarjana Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Kesehatan Militer

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi perawat merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan perawat saat menjalankan tugas profesional mereka. Perlindungan hukum terhadap perawat menjadi sangat penting dalam situasi ini. Dengan adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban perawat, diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa perawat dilindungi dari tindakan kekerasan atau ancaman yang mungkin timbul saat mereka menjalankan tugas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan ini. Kewenangan perawat untuk melakukan tindakan medis dan asuhan keperawatan harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Ketika perawat berhadapan dengan situasi yang berpotensi berbahaya, mereka harus merasa aman untuk menjalankan tugasnya tanpa takut akan repercusi negatif dari pasien atau keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, di mana perawat dapat melaksanakan perannya dengan profesionalisme dan tanpa ancaman. Tujuan Penelitian Yuridis Normatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya hubungan hukum yang terjalin antara perawat dan pasien berimplikasi pada perlindungan hukum dari aspek etik dan tanggung jawab hukum di masing-masing instansi, seperti rumah sakit. Untuk regulasi yang mengatur sudah jelas, hanya aplikasi di lapangan masih minim karena kurangnya kesadaran hukum perawat mengenai perlindungan terhadap kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pasien atau keluarganya. Peningkatan pemahaman hukum di kalangan perawat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.



Kata Kunci: Perawat, Kekerasan Pasien atau Keluarga, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Legal protection for nurses is an important aspect of nursing practice aimed at ensuring the safety and security of nurses while carrying out their professional duties. Legal protection for nurses is crucial in this situation. With the existence of regulations governing the rights and obligations of nurses, it is hoped that it can provide assurance that nurses are protected from acts of violence or threats that may arise while performing their duties. Law Number 36 of 2014 on Health Workers and Law Number 17 of 2023 on Health provide a clear legal framework for this protection. The authority of nurses to perform medical actions and nursing care must be balanced with adequate legal protection. When nurses face potentially dangerous situations, they must feel safe to carry out their duties without fear of negative repercussions from patients or their families. Therefore, it is important to create a safe working environment where nurses can perform their roles with professionalism and without threats. Research Objective Juridical Normative with a descriptive research method. Results The results of this study conclude that the legal relationship established between nurses and patients has implications for legal protection from ethical aspects and legal responsibilities in each institution, such as hospitals. While the regulations governing this are clear, their application in the field is still minimal due to the lack of legal awareness among nurses regarding protection from violence that may be perpetrated by patients or their families. Increasing legal understanding among nurses is essential to optimize protection and enhance the quality of health services.

Keyword: Nurses, Violence by Patients or Families, Legal Protection

Autor Corespondensi : Ichlas Tribakti
Email : ichlastribaldi85@gmail.com



I. PENDAHULUAN

Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik didalam maupun diluar negeri yang di akui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Kehadiran untuk mengupayakan dan membantu dalam menjalani proses kesembuhan atas masalah kesehatan yang di derita oleh pasien.

Salah satu tenaga kesehatan yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan adalah perawat, yang mempunyai tugas sebatas memberikan asuhan keperawatan dan tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan medik kecuali dalam keadaan darurat dan ada pelimpahan dari dokter. Perawat merupakan tenaga profesional di bidang pelayanan kesehatan, sebagaimana tertuang dalam undang-undang Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan memberikan perhatian khusus terhadap profesi perawat dalam sistem kesehatan di Indonesia . Dalam undang-undang ini, perawat diakui sebagai bagian integral dari tenaga kesehatan yang memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan, perawat diwajibkan untuk memenuhi standar pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjalankan tugas dengan kompetensi yang tinggi. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengembangan profesionalisme perawat melalui pendidikan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Kekerasan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia yaitu perbuatan seseorang bahkan sekelompok orang yang menimbulkan bahaya cedera atau kematian orang lain, serta berakibat rusaknya fisik atau barang orang lain. Kekerasan ditempat kerja banyak terjadi tetapi hanya sedikit perhatian yang di arahkan pada dilema etik yang muncul ketika penyedia layanan kesehatan menghadapi kekerasan, sedangkan tugas memberikan keperawatan adalah standar dasar praktik dalam keperawatan dengan kemampuan perawat untuk memenuhi standar secara profesional akan terganggu jika menghadapi kekerasan dan resiko yang tidak masuk akal dilakukan pasien atau keluarga pasien.



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

Ada sejumlah tanggung jawab yang ditanggung oleh pemberi pekerja untuk mengurangi risiko dan memfasilitasi kemampuan perawat dalam memenuhi tugas mereka dalam memberikan perawatan. Misalnya, pemberi kerja perlu memastikan perawat memiliki akses terhadap alat pelindung diri yang sesuai untuk mencegah penyakit menular. Demikian pula, pemberi kerja dapat memitigasi risiko kekerasan terhadap perawat melalui berbagai faktor kelembagaan, termasuk staf yang memadai, rencana kunjungan yang aman, protokol bekerja sendiri, dan intervensi berbasis tim dalam situasi di mana penerima layanan dianggap tidak bertanggung jawab atas tindakannya, tanggung jawab untuk melindungi perawat mungkin akan semakin beralih ke institusi tempat bekerja.

Kekerasan terhadap perawat adalah ketika seorang perawat dilecehkan, diancam, atau diserang dalam keadaan yang berkaitan dengan pekerjaan perawat, termasuk saat bepergian ke dan dari tempat kerja, yang berdampak pada keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan perawat (Kafle et al., 2022). Kekerasan terhadap perawat dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan mental (Kafle et al., 2022). Kekerasan fisik termasuk penyerangan, pemukulan, meludah, menendang dan bahkan membunuh. Kekerasan fisik yang paling banyak terjadi adalah mendorong dan memukul. Pelecehan psikologis, termasuk pelecehan verbal, intimidasi, pelecehan seksual, diskriminasi rasial, intimidasi, teriakan dan makian. Kekerasan terbagi menjadi struktur vertikal dan horizontal (Bernardes, dkk., 2021). Kekerasan yang dialami perawat tidak hanya sebatas kekerasan fisik, namun komentar yang merendahkan profesi perawat atau menghina penampilannya merupakan bagian dari kekerasan terhadap perawat dan merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi.

Kekerasan terhadap perawat oleh pasien dan keluarga merupakan masalah yang semakin mendesak dalam dunia kesehatan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena ini, mengidentifikasi penyebab, dan menganalisis dampaknya terhadap perawat. Penelitian oleh Labrague dan McEnroe-Petitte (2017) menunjukkan bahwa kekerasan di tempat kerja, termasuk bullying dan agresi fisik, sering dialami oleh perawat, yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Studi oleh Khan dan Malhotra (2020) mengungkapkan bahwa banyak perawat di Pakistan mengalami kekerasan dari pasien dan keluarga, yang sering kali disebabkan oleh situasi yang penuh tekanan dan kurangnya



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

komunikasi yang efektif. Penelitian ini menekankan perlunya intervensi untuk melindungi perawat dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Huang et al. (2018) melakukan penelitian di Taiwan yang menunjukkan bahwa perawat sering kali menjadi korban kekerasan, dan faktor-faktor seperti kurangnya dukungan manajerial serta pelatihan dalam manajemen konflik berkontribusi terhadap tingginya insiden kekerasan. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi perawat sebagai langkah pencegahan.

Kekerasan terhadap perawat oleh pasien dan keluarga merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena ini dan dampaknya terhadap perawat. Salah satu penelitian oleh Sari dan Supriyadi (2020) mengungkapkan bahwa perawat di rumah sakit sering kali menjadi korban kekerasan verbal dan fisik, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kinerja mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan kerja, kurangnya komunikasi yang efektif, dan situasi emosional pasien dan keluarga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Studi lain oleh Wulandari dan Setiawan (2021) juga menyoroti prevalensi kekerasan terhadap perawat di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa banyak perawat mengalami kekerasan dari pasien dan keluarga, dan hal ini sering kali disebabkan oleh frustrasi yang muncul akibat kondisi kesehatan yang kritis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan bagi perawat dalam manajemen konflik dan komunikasi untuk mengurangi insiden kekerasan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perawat adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk manajemen rumah sakit dan pemerintah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung bagi tenaga kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memang mencakup perlindungan dan bantuan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat. Secara khusus, Pasal 273 dari UU tersebut mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, namun tidak memberikan rincian spesifik tentang perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pasien atau keluarganya. Hal ini mencakup perlindungan umum, tetapi tidak fokus pada pencegahan



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

kekerasan atau langkah-langkah penegakan hukum yang lebih spesifik terkait dengan kekerasan terhadap perawat.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019, juga mengatur tentang perlindungan tenaga kesehatan, tetapi juga belum mencakup secara mendetail mengenai peningkatan kesadaran dan pencegahan kekerasan. Optimalisasi kebijakan dan pengembangan regulasi tambahan masih diperlukan untuk mengatasi kekerasan terhadap perawat secara lebih efektif.

Pelaksanaan dalam praktik keperawatan oleh perawat harus mengikuti arahan dokter terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan pada pasien. Dalam kenyataan sekarang ini perawat pada umumnya ingin di akui sebagai profesi dalam menangani pasien secara mandiri tanpa menunggu arahan dari dokter sebelumnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang timbul sehingga hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima melainkan memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyanya dilakukan atas penelitian ilmiah yang diajukan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu meneliti segala teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan semua pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Perawat dari Kekerasan Pasien dan atau Keluarganya.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah pendekatan teoritis, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan atau pendekatan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memerlukan hukum sebagai suatu sistem normatif. Sistem normatif yang bersangkutan dengan asas, standar, kaidah peraturan perundang-undangan, kesepakatan dan doktrin (ajaran). Kajian normatif ini merupakan kajian terhadap sistem hukum, yaitu. Suatu penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui makna atau landasan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1) Hasil Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Perawat dari Kekerasan Pasien dan/atau Keluarganya

Perlindungan hukum bagi perawat merupakan bentuk jaminan negara dalam melindungi hak-hak perawat sebagai tenaga profesional kesehatan. Dalam konteks kekerasan yang dilakukan oleh pasien dan keluarganya, perlindungan ini menjadi semakin relevan mengingat sering kali perawat berada dalam posisi rentan akibat sifat pekerjaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Perlindungan hukum bagi perawat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan revisi dari UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam undang-undang ini, terdapat penekanan yang kuat pada hak dan perlindungan bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam menjalankan tugas mereka.

Berikut adalah beberapa catatan penting mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Praktik Keperawatan, yang berkaitan dengan perlindungan dalam proses keperawatan:

- a) Hak dan Kewajiban Perawat: Peraturan ini secara jelas mengatur hak perawat untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, saat menjalankan tugas mereka. Selain itu, juga menekankan kewajiban perawat untuk melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b) Standar Praktik Keperawatan: Peraturan ini menetapkan standar praktik yang harus diikuti oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ini mencakup pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang semuanya harus dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan perawat dan pasien.
- c) Kebijakan Institusi Kesehatan: Peraturan ini mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung

perlindungan tenaga kesehatan. Ini termasuk prosedur untuk mengatasi insiden kekerasan dan memberikan dukungan kepada perawat yang mengalami kekerasan.

- d) Pelatihan dan Pendidikan: Ditekankan pentingnya pelatihan bagi perawat dalam menghadapi situasi sulit dan manajemen konflik. Dengan pelatihan yang tepat, perawat dapat lebih siap untuk menghadapi potensi risiko kekerasan dan menangani situasi dengan lebih efektif.
- e) Mekanisme Pelaporan: Peraturan ini juga mengatur mekanisme pelaporan insiden kekerasan. Dengan adanya prosedur yang jelas, perawat dapat melaporkan kejadian tersebut tanpa merasa takut akan konsekuensi, dan institusi kesehatan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah ini.
- f) Evaluasi dan Tindak Lanjut: Peraturan ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan efektivitas perlindungan bagi perawat. Tindak lanjut yang tepat diperlukan untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- g) Perlindungan Hukum: Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perawat untuk melindungi diri mereka dari tindakan kekerasan. Ini menciptakan rasa aman bagi perawat dalam menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek penting dalam praktik keperawatan, termasuk proses keperawatan, mekanisme pelaporan insiden, dan edukasi kesehatan. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing aspek tersebut :

1. Proses Keperawatan

Dalam UU No. 17 Tahun 2023, proses keperawatan diatur untuk memastikan bahwa perawat dapat memberikan asuhan yang berkualitas kepada pasien. Proses ini mencakup langkah-langkah sistematis seperti

pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap langkah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar praktik dan etika keperawatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas perawatan.

2. Mekanisme Pelaporan

UU ini juga menekankan pentingnya mekanisme pelaporan insiden kekerasan atau pelanggaran yang dialami oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat. Peraturan tersebut mengharuskan institusi kesehatan untuk memiliki prosedur yang jelas dan mudah diakses bagi perawat untuk melaporkan insiden tersebut. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang transparan, diharapkan perawat dapat melaporkan kejadian tanpa rasa takut akan konsekuensi, sehingga institusi kesehatan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut.

3. Edukasi Kesehatan

Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 juga mencakup ketentuan tentang edukasi kesehatan. Peraturan ini mendorong institusi kesehatan untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada perawat dan tenaga kesehatan lainnya tentang manajemen situasi sulit, pengelolaan stres, dan teknik komunikasi yang efektif. Edukasi ini penting untuk mempersiapkan perawat dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk situasi konflik dan kekerasan.

Dengan ketentuan-ketentuan ini, UU No. 17 Tahun 2023 berfungsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perawat, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien. Perlindungan dan dukungan yang jelas dari peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perawat dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Ditinjau dari kode etik perawat indonesia mengatur kewajiban perawat untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan etika

keperawatan. Kewajiban berdasarkan landasan hukum pada asuhan keperawatan adalah sebagai berikut:

a) Kewajiban dalam melaksanakan asuhan keperawatan

1. Perawat memiliki kewajiban untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit.
2. Perawat harus memberikan perawatan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan keterampilan yang memadai sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya.
3. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan pasien dan mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam memberikan asuhan keperawatan.
4. Kewajiban dalam dokumentasi asuhan keperawatan
 - 1) Perawat wajib mendokumentasikan semua tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan terhadap pasien secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rekam medis.
 - 2) Dokumentasi yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab hukum perawat dan menjadi bukti tertulis atas perawatan yang diberikan.
 - 3) Kelalaian dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum jika terjadi masalah atau keluhan dari pasien.
 - 4) Kewajiban dalam menjaga kerahasiaan pasien
 - a. Perawat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis dan data pribadi pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pembocoran informasi pasien tanpa izin dapat mengakibatkan tuntutan hukum atas pelanggaran privasi dan kerahasiaan pasien.
5. Kewajiban dalam melakukan tindakan sesuai kompetensi

- a. Perawat hanya boleh melakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan lingkup kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.
 - b. Tindakan di luar kompetensi dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum jika terjadi kesalahan atau merugikan pasien.
6. Kewajiban dalam mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO)
- a. Rumah sakit memiliki sop yang harus dipatuhi oleh seluruh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, termasuk di ruang vip.
 - b. Penyimpangan dari SPO yang berlaku dapat menjadi dasar untuk tuntutan hukum atas kelalaian atau kesalahan prosedur yang dilakukan.
- 2) Upaya hukum yang dilakukan ketika perawat mengalami kekerasan saat menjalankan tugas profesi**

1. Upaya Hukum dapat dilakukan ketika perawat mengalami kekerasan saat menjalankan profesi.

Perawat memiliki hak untuk mengambil upaya hukum ketika menghadapi kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun verbal, dalam menjalankan tugas mereka. Ketika seorang perawat menjadi korban kekerasan, langkah pertama yang dapat diambil adalah melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang di institusi kesehatan. Pelaporan ini penting untuk mendokumentasikan kejadian dan memicu tindakan selanjutnya dari manajemen rumah sakit, termasuk investigasi terhadap pelaku kekerasan.

Proses asuhan keperawatan yang baik sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perawat dan pasien, tanpa adanya unsur kekerasan. Proses ini terdiri dari beberapa langkah yang terstruktur, yang tidak hanya memudahkan perawat dalam memberikan perawatan, tetapi juga meningkatkan pengalaman pasien.

Dengan mengikuti proses asuhan keperawatan yang terstruktur, perawat dapat memberikan perawatan yang komprehensif dan holistik. Hal ini tidak hanya memudahkan perawat dalam menjalankan tugas mereka, tetapi

juga menciptakan pengalaman positif bagi pasien, di mana mereka merasa dihargai, didukung, dan terlibat dalam perjalanan kesehatan mereka. Proses ini, pada gilirannya, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan, dan mendukung kesembuhan pasien.

Upaya hukum yang dapat diambil oleh perawat ketika menghadapi kekerasan sangat bergantung pada bentuk kewenangan yang dimiliki perawat dalam praktik keperawatan. Kewenangan ini mencakup tanggung jawab profesional dan legal yang melekat pada peran mereka, serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh regulasi dan kebijakan institusi.

Ketika pasien atau keluarganya melakukan pelanggaran dalam batas kewenangan, penting untuk memahami hak perlindungan yang dimiliki perawat dalam situasi tersebut. Perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan dari institusi tempat mereka bekerja, terutama ketika menghadapi tindakan kekerasan, intimidasi, atau perilaku agresif.

Pertama, perawat memiliki hak untuk melaporkan insiden pelanggaran tersebut kepada manajemen rumah sakit. Laporan ini penting tidak hanya untuk mendokumentasikan kejadian, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk melindungi keselamatan perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Institusi kesehatan seharusnya memiliki prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pasien atau keluarganya, dan perawat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah yang akan diambil.

Selain itu, perawat juga berhak mendapatkan dukungan psikologis dan konseling setelah mengalami situasi yang menegangkan. Banyak rumah sakit menyediakan layanan dukungan untuk membantu perawat mengatasi dampak emosional dari insiden kekerasan atau pelanggaran. Memastikan kesejahteraan mental dan emosional perawat sangat penting untuk menjaga kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien.

Perawat juga memiliki hak untuk bekerja di lingkungan yang aman. Jika pelanggaran dilakukan oleh pasien atau keluarganya, institusi kesehatan bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menerapkan kebijakan anti-kekerasan, menyediakan pelatihan tentang manajemen konflik, dan memastikan bahwa perawat dilindungi dari tindakan yang merugikan.

Ketika perawat mengalami pelanggaran hak-hak mereka, mereka juga dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Jika tindakan kekerasan atau intimidasi tersebut mengakibatkan cedera atau kerugian, perawat berhak untuk mengajukan laporan kepada pihak berwenang atau bahkan menuntut ganti rugi.

Dengan memahami hak perlindungan ini, perawat dapat lebih siap untuk menghadapi situasi sulit dan melindungi diri mereka sendiri, sekaligus menjaga kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien. Perlindungan terhadap perawat sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, sehingga semua pihak dapat berfokus pada perawatan yang berkualitas.

Oleh karena itu, ketika perawat menghadapi situasi yang berpotensi berisiko, penting bagi mereka untuk memahami batasan kewenangan mereka dan bertindak dalam kerangka profesionalisme yang ditetapkan. Dengan demikian, tanggung jawab perawat dalam asuhan keperawatan dapat dikelola dengan baik tanpa adanya unsur kekerasan, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Contoh kasus Pada tahun 2019, di sebuah rumah sakit di Jakarta, seorang perawat bernama Siti mengalami kekerasan fisik setelah melakukan kesalahan dalam memberikan obat kepada pasien. Siti, yang bertugas di ruang perawatan, secara tidak sengaja memberikan dosis obat yang lebih tinggi dari yang seharusnya kepada seorang pasien yang menderita diabetes. Kesalahan

ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara perawat dan dokter mengenai dosis yang tepat.

Setelah mengetahui kesalahan tersebut, keluarga pasien marah dan mendatangi ruang perawat. Dalam keadaan emosional, salah satu anggota keluarga pasien menyerang Siti secara fisik, memukulnya di wajah dan mendorongnya hingga terjatuh. Siti mengalami luka memar dan trauma psikologis akibat insiden tersebut.

Setelah kejadian, Siti melaporkan insiden kekerasan tersebut kepada manajemen rumah sakit. Manajemen kemudian melakukan investigasi dan memberikan dukungan psikologis kepada Siti. Selain itu, rumah sakit juga memperkuat kebijakan perlindungan bagi tenaga kesehatan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Analisis Kasus, Kasus ini menunjukkan bagaimana kesalahan dalam asuhan keperawatan dapat memicu reaksi emosional yang ekstrem dari keluarga pasien, yang berujung pada kekerasan terhadap perawat. Ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam tim kesehatan untuk mencegah kesalahan medis dan melindungi tenaga kesehatan dari potensi kekerasan.

Pada tahun 2020, di sebuah rumah sakit di Surabaya, seorang perawat bernama Rina mengalami insiden kekerasan setelah terjadi kesalahan dalam delegasi tugas. Rina adalah perawat yang bertanggung jawab untuk memberikan obat kepada pasien di ruang perawatan.

Suatu hari, dokter memberikan instruksi kepada perawat lain untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada seorang pasien yang baru saja menjalani operasi. Namun, karena perawat tersebut sedang sibuk dengan pasien lain, ia mendelegasikan tugas tersebut kepada Rina tanpa memberikan informasi yang lengkap mengenai dosis dan waktu pemberian obat.

Rina, yang tidak mengetahui konteks penuh dari delegasi tersebut, mengambil tindakan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Ia

memberikan dosis obat yang salah kepada pasien. Setelah beberapa saat, pasien mengalami reaksi negatif akibat overdosis, yang menyebabkan kecemasan di antara tim medis dan keluarga pasien.

Keluarga pasien marah dan menganggap Rina bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Dalam keadaan emosional, salah satu anggota keluarga pasien mendatangi Rina dan menyerangnya secara verbal, serta mendorongnya hingga terjatuh. Rina mengalami luka ringan dan trauma psikologis akibat insiden tersebut.

Setelah kejadian, manajemen rumah sakit melakukan investigasi untuk memahami alur komunikasi dan delegasi yang terjadi. Rina menerima dukungan psikologis, dan rumah sakit memperkuat pelatihan komunikasi serta manajemen delegasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Analisis Kasus, Kasus ini menggambarkan bagaimana kesalahan dalam delegasi dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada kekerasan terhadap perawat. Ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas di antara anggota tim kesehatan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab mereka dan dapat memberikan perawatan yang aman.

Karena suatu pendelegasian yang dilakukan oleh dokter kepada perawat memiliki beberapa persyaratan yaitu :

- a. Dalam pelaksanaannya berdasarkan keputusan dokter; ini berarti delegasi tersebut harus definitif.
- b. Dapat melakukan tindakan medik tertentu bila telah terlatih; dalam hal ini seorang perawat yang terlatih karena dia telah menjalani pelatihan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semua perawat dapat diberi limpahan kewenangan ini.
- c. Pendelegasian harus tertulis dengan instruksi yang jelas pelaksanaannya serta petunjuk bila timbul komplikasi; disini berlaku bagaimana adanya kewajiban seorang pemberi delegasi (dalam hal ini dokter) untuk

memberikan keterangan yang jelas dan perawat mempunyai hak untuk bertanya.

- d. Harus ada bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya; di sini perawat dan dokter menjadi suatu patner bukan bawahan. Dokter membimbing dan mengawasi tindakanyang didelegasikan tersebut.
- e. Perawat berhak menolak bila ia merasa tidak mampu. Tanggung jawaban hukum di bidang perdata akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Namun kedua batasan pelanggaran hukum tersebut tetap tidak akan lepas dari pelaksanaan fungsi perawat. Tindakan perawat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHAPerdata, yakni adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut.

Dalam konteks tanggung jawab perawat terkait kekerasan dan perlindungan, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka tanggung jawab perawat dapat dikategorikan berdasarkan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Kesalahan (Fault)

Tanggung jawab pidana perawat dapat dilihat melalui prinsip kesalahan, di mana perawat dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Jika perawat melakukan tindakan yang melanggar standar praktik keperawatan yang diatur, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Prinsip Kausalitas

Unsur kausalitas mengharuskan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan perawat dan akibat yang ditimbulkan, seperti cedera atau kerugian pada pasien. Jika tindakan perawat secara langsung menyebabkan

kerugian atau bahaya bagi pasien, maka mereka dapat dianggap bertanggung jawab.

3. Prinsip Keberadaan Tindakan Melawan Hukum

Tanggung jawab perawat juga terkait dengan apakah tindakan yang diambil bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku. Jika perawat melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti melakukan kekerasan terhadap pasien atau rekan kerja, mereka dapat dihadapkan pada sanksi pidana.

4. Prinsip Pertanggungjawaban Subjektif

Dalam konteks ini, tanggung jawab perawat dilihat dari sudut pandang subjektif, di mana perawat harus menyadari potensi risiko dari tindakan yang diambil. Jika perawat tidak melakukan tindakan pencegahan yang wajar dan mengabaikan keselamatan pasien, mereka dapat dianggap bertanggung jawab.

5. Prinsip Perlindungan Hukum

Perawat juga dilindungi oleh hukum dari kekerasan yang mereka alami dalam menjalankan tugas. Jika perawat menjadi korban kekerasan, baik verbal maupun fisik, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan dari institusi tempat mereka bekerja.

Dalam konteks ini, jika semua unsur yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHP terpenuhi, perawat dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap kasus harus dievaluasi secara individual berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta mempertimbangkan kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam praktik keperawatan.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana terkait kekerasan yang dialami perawat mencakup aspek hukum yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, terhadap perawat merupakan pelanggaran hukum yang serius. Dalam konteks ini, kekerasan dapat terjadi baik dari pasien, keluarga pasien, maupun pihak lain yang berada di

lingkungan fasilitas kesehatan. Ketika perawat menjadi korban kekerasan, penting untuk memahami bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pertanggungjawaban pidana ini melibatkan penegakan hukum yang menuntut pelaku kekerasan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Untuk dapat dikenakan sanksi pidana, tindakan kekerasan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup niat atau maksud jahat (*mens rea*) serta tindakan yang menyebabkan kerugian atau ancaman (*actus reus*). Jika kedua unsur tersebut terpenuhi, pelaku dapat dihadapkan pada proses hukum yang dapat berujung pada hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya.

Di sisi lain, institusi kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perawat. Ini termasuk menyediakan kebijakan perlindungan dan mekanisme pelaporan yang efektif untuk insiden kekerasan. Ketika perawat melaporkan kekerasan yang dialami, institusi harus mengambil tindakan yang tepat dan memberikan dukungan yang diperlukan, baik secara psikologis maupun hukum.

Penting juga untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan di tempat kerja. Dengan mengedukasi pasien dan keluarga tentang hak dan kewajiban, serta melatih perawat dalam manajemen konflik, institusi kesehatan dapat mengurangi risiko kekerasan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan yang dialami perawat adalah suatu proses yang melibatkan penegakan hukum, perlindungan hak-hak perawat, dan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung.

Masih banyak tenaga kesehatan, khususnya perawat, serta penerima jasa pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya memahami aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan sanksi terhadap kekerasan dari pasien dan keluarganya. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan berbagai masalah, baik

bagi perawat maupun pasien, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

Edukasi tentang hukum dan hak-hak tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan yang mereka miliki. Banyak perawat yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan bahwa tindakan kekerasan yang dialami dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti secara hukum. Tanpa pengetahuan yang memadai, perawat mungkin merasa tidak berdaya ketika menghadapi situasi kekerasan, yang dapat mengarah pada stres, ketidakpuasan kerja, bahkan ketidakmampuan untuk memberikan perawatan yang optimal.

Di sisi lain, penerima jasa pelayanan kesehatan, termasuk pasien dan keluarganya, juga perlu mendapatkan edukasi mengenai batasan dan norma yang berlaku dalam interaksi dengan tenaga kesehatan. Seringkali, ketidakpahaman tentang proses perawatan atau ketidakpuasan terhadap layanan dapat memicu reaksi emosional yang berujung pada tindakan kekerasan. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien dapat berlangsung lebih harmonis.

Edukasi hukum tidak hanya bermanfaat untuk melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan profesional di fasilitas kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau program-program kesadaran yang melibatkan semua pihak terkait. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai aspek hukum dan perlindungan yang ada, baik perawat maupun pasien dapat berkontribusi pada terciptanya layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan aman, serta meminimalkan risiko terjadinya kekerasan.

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan, Perawat mempunyai kewajiban memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan

kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dan Ketentuan Pidana, dalam kaitannya dengan kelalaian perawat melakukan kealpaan dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan timbulnya penderitaan bagi pasien maka ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat mengakibatkan pasien menderita luka-luka, cacat dan mengakibatkan kematian pada pasien.

Alasan terjadinya pelanggaran terhadap upaya pemenuhan hak-hak klien dalam upaya pemenuhan asuhan keperawatan di rumah sakit sebagai berikut :

1. Perawat tidak tahu memberikan asuhan keperawatan sesuai SPO.
2. Perawat tidak disiplin memberikan asuhan keperawatan sesuai SPO.
3. Perawat menganggap kondisi kesehatan klien adalah hal yang biasa

Pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak klien dalam upaya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di antara tenaga kesehatan mengenai hak-hak pasien. Banyak perawat yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya menghormati dan memenuhi hak-hak klien, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Selain itu, beban kerja yang tinggi dan kekurangan sumber daya di rumah sakit sering kali menyebabkan perawat tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap pasien. Dalam situasi yang serba cepat dan padat, perawat mungkin terpaksa mengabaikan beberapa aspek penting dari asuhan keperawatan yang seharusnya memenuhi hak-hak pasien. Hal ini dapat mengakibatkan pasien merasa diabaikan atau tidak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Faktor komunikasi yang buruk juga berperan dalam pelanggaran hak pasien. Ketika komunikasi antara perawat dan pasien tidak berjalan dengan baik, informasi penting dapat hilang atau tidak tersampaikan. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai rencana perawatan, yang pada gilirannya dapat mengganggu hak pasien untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, budaya organisasi di rumah sakit juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak klien. Jika institusi tidak memiliki kebijakan yang jelas atau sistem yang mendukung keberlanjutan hak pasien, maka pelanggaran hak dapat terjadi lebih sering. Kebijakan yang tidak tegas atau kurangnya pelatihan mengenai hak-hak pasien dapat menyebabkan perawat dan staf kesehatan lainnya tidak berkomitmen untuk menghormati hak-hak tersebut.

Terakhir, faktor eksternal seperti tekanan dari keluarga pasien atau situasi darurat juga dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak klien. Dalam keadaan stres tinggi, baik pasien maupun keluarganya mungkin merasa cemas atau tidak puas dengan pelayanan, yang dapat menyebabkan konflik dan potensi pelanggaran hak.

Dengan memahami berbagai alasan di balik pelanggaran hak-hak klien, rumah sakit dan tenaga kesehatan dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kesadaran, memperbaiki komunikasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pemenuhan hak-hak pasien.

Kejadian yang tidak diharapkan yang merugikan klien dan dilakukan oleh perawat sering kali berkaitan dengan pelanggaran pemenuhan hak-hak klien, yang dapat berdampak negatif pada pengalaman dan hasil perawatan pasien. Salah satu bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah kurangnya informasi yang diberikan kepada pasien mengenai kondisi kesehatan mereka dan rencana perawatan. Ketika perawat tidak menjelaskan secara jelas tentang prosedur, risiko, atau alternatif perawatan, pasien kehilangan hak mereka

untuk membuat keputusan terinformasi. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan ketidakpuasan terhadap pelayanan.

Selain itu, dalam situasi di mana perawat menghadapi beban kerja yang tinggi atau kekurangan sumber daya, mereka mungkin tidak dapat memberikan perhatian yang memadai kepada setiap pasien. Ini berpotensi mengakibatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, yang merugikan pasien. Misalnya, jika seorang perawat tidak dapat melakukan pemantauan yang tepat terhadap kondisi pasien, bisa saja terjadi komplikasi yang seharusnya dapat dicegah.

Pelanggaran hak-hak klien juga dapat terjadi dalam konteks privasi dan kerahasiaan. Misalnya, jika informasi medis pasien dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin, atau jika prosedur dilakukan tanpa mempertimbangkan privasi pasien, hal ini tidak hanya melanggar hak pasien, tetapi juga dapat merusak kepercayaan mereka terhadap sistem perawatan kesehatan.

Diskriminasi dalam layanan kesehatan juga merupakan bentuk pelanggaran yang serius. Ketika perawat memberikan perlakuan yang berbeda kepada pasien berdasarkan ras, latar belakang, atau kondisi tertentu, hak pasien untuk mendapatkan layanan yang adil dan setara dilanggar. Ini tidak hanya berdampak pada kualitas perawatan yang diterima pasien, tetapi juga dapat menimbulkan trauma emosional.

Kejadian yang tidak diharapkan ini sering kali berakar dari kurangnya pelatihan, komunikasi yang buruk, atau bahkan budaya organisasi yang tidak mendukung pemenuhan hak-hak pasien. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit dan institusi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak pasien di kalangan tenaga kesehatan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak-hak klien dapat diminimalkan, dan kualitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.

B. PEMBAHASAN

1. Kerentanan Perawat terhadap Kekerasan

Perawat merupakan salah satu profesi yang memiliki risiko tinggi terhadap kekerasan dalam pekerjaan mereka, terutama di bagian pelayanan gawat darurat atau unit perawatan intensif. Menurut Handiyani et al. (2020), perawat sering kali menjadi sasaran kekerasan karena mereka berada di garis depan dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien, di mana pasien dan keluarganya sering kali berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa perawat memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan medis, sehingga sering kali dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab ketika hasil perawatan tidak sesuai harapan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Perawat

Perlindungan hukum bagi perawat yang menjadi korban kekerasan sebenarnya sudah diatur dalam beberapa regulasi, Perlindungan hukum bagi perawat yang menjadi korban kekerasan telah diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi tenaga kesehatan, termasuk perawat, dari berbagai bentuk kekerasan yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh pasien, keluarga pasien, maupun pihak lain. Hal ini mencakup hak untuk melapor kepada pihak berwenang dan mendapatkan dukungan serta perlindungan hukum yang diperlukan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban institusi kesehatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua tenaga kesehatan.

Turunan dari undang-undang tersebut, seperti peraturan menteri atau kebijakan institusi, sering kali memberikan rincian lebih lanjut mengenai implementasi perlindungan ini. Misalnya, beberapa institusi kesehatan telah mengembangkan kebijakan anti-kekerasan yang mencakup prosedur pelaporan,

dukungan psikologis bagi korban, dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen konflik bagi perawat dan staf lainnya.

Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa perawat merasa aman dan dihargai dalam lingkungan kerja mereka. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan insiden kekerasan dapat diminimalkan dan perawat dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, tanpa rasa takut akan kekerasan atau intimidasi.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi perawat adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Namun, penerapan perlindungan ini masih belum optimal di banyak fasilitas kesehatan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran perawat dan manajemen rumah sakit mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan.

Banyak perawat yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan insiden kekerasan secara hukum dan mendapatkan perlindungan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan sosialisasi dan pelatihan mengenai mekanisme pelaporan kekerasan serta prosedur hukum yang dapat melindungi perawat dalam lingkungan kerja.

3. Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Perlindungan Hukum

Sebagai institusi yang mempekerjakan tenaga kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melindungi perawat dari kekerasan. Menurut Pratama (2020), kebijakan internal rumah sakit harus mengatur secara jelas prosedur penanganan kekerasan terhadap perawat, termasuk mekanisme pelaporan yang efektif dan dukungan hukum yang memadai bagi korban kekerasan. Sayangnya, di banyak rumah sakit, kebijakan ini belum diimplementasikan dengan baik, dan perawat yang menjadi korban sering kali dibiarkan menangani masalah kekerasan secara mandiri tanpa bantuan signifikan dari pihak manajemen.

Sejalan dengan itu, penelitian dari Santoso et al. (2023) menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak bagi rumah sakit untuk menyediakan fasilitas pengaduan yang mudah diakses, serta program pendampingan hukum bagi perawat yang mengalami kekerasan. Tanpa dukungan dari rumah sakit, perawat cenderung enggan untuk melaporkan insiden kekerasan, yang pada akhirnya membuat pelaku kekerasan tidak mendapatkan sanksi yang sesuai.

4. Perlunya Perubahan dalam Regulasi dan Kebijakan

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi perawat, diperlukan pembaruan dan penguatan kebijakan untuk memastikan penerapannya di lapangan. Menurut Safitri dan Wulandari (2021), pemerintah perlu mendorong adanya revisi regulasi yang lebih detail terkait perlindungan hukum perawat, dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelaku kekerasan dan memperkuat prosedur pelaporan yang dapat diakses oleh korban kekerasan di tempat kerja. Selain itu, institusi kesehatan harus diwajibkan untuk memiliki kebijakan internal yang melindungi tenaga kesehatan dari segala bentuk kekerasan.

Upaya penguatan hukum ini juga perlu didukung dengan pendidikan berkelanjutan bagi perawat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan hukum. Sebagaimana disarankan oleh Lestari et al. (2019), peningkatan literasi hukum di kalangan tenaga kesehatan adalah langkah penting untuk memastikan mereka merasa aman dan didukung secara hukum ketika menghadapi situasi kekerasan di tempat kerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap perlindungan hukum perawat dari kekerasan pasien dan/atau keluarganya, dapat disimpulkan bahwa perawat sering kali menjadi target kekerasan di tempat kerja, terutama di bagian yang berhubungan langsung dengan pasien seperti unit gawat darurat dan ICU. Faktor emosi yang tidak stabil dari pasien maupun keluarganya, serta keterbatasan perawat dalam pengambilan keputusan medis, seringkali memicu insiden kekerasan.



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

Perlindungan hukum terhadap perawat di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perawat, memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas profesional mereka. Sementara itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2024 menguatkan perlindungan tersebut dengan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak perawat, termasuk hak untuk mendapatkan penghargaan atas dedikasi mereka serta kejelasan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam praktik keperawatan. Dengan adanya regulasi ini, perawat diharapkan dapat bekerja dengan lebih percaya diri dan dalam lingkungan yang aman, serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, penerapan perlindungan ini masih belum optimal karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan perawat mengenai hak-hak hukum mereka dan kebijakan internal rumah sakit yang tidak mendukung pelaporan kekerasan secara efektif.

Regulasi yang ada menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi perawat dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan profesinya tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil. Perlindungan hukum yang kuat ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan profesionalisme perawat dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan dari institusi rumah sakit sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi perawat. Rumah sakit harus memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur yang memudahkan perawat untuk melaporkan kejadian kekerasan tanpa khawatir akan mendapatkan dampak negatif terhadap karier mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kebijakan rumah sakit dan mengedukasi tenaga kesehatan mengenai hak-hak mereka secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hakim, Mei 2024, Hak kewajiban dan tanggung jawab tenaga kesehatan dan pasien dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan | juris sinergi journal.
2. Alligood, M. R. (2017). Buku Nursing Theory: Utilization and Application. St. Louis: Elsevier.



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

3. Blais, K. K., & Hayes, J. S. (2016). Buku, Professional Nursing Practice: Concepts and Perspectives. Boston: Pearson.
4. Bastable, & Susan, Perawat Sebagai Pendidik: Prinsip Pengajaran, EGC, Jakarta: 2002, hlm. 58.
5. Basford & Slevin, Teori & Prahek Keperawatan: Pendekatan Integral pada Asuhan Pasien Alih bahasa Agung Maluyo, EGC, Jakarta: 2006, hlm. 11.
6. Blais, K. Koenig, Professional Nursing practise: Concepts & perspectives 4th Edition. Pearson Education, Inc, New Jersey: 2002, hlm. 42.
7. Dede Nasrullah, Buku Ajar Keperawatan Gerontik Jilid I Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan Nanda, NIC-NOC. Jakarta: 2016, hlm. 25.
8. Departemen Kesehatan RI 2024,. Standar Pelayanan Keperawatan di ICU. Jakarta: Direktorat Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik.
9. Huang, Y. H., et al. (2018). Workplace Violence Against Nurses: A Study of the Experiences of Nurses in Taiwan. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(2), 183-189. DOI: 10.1080/10803548.2017.1381064.
10. Imelda Liana Ritonga dkk, Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan, Deepublish, Yogyakarta: 2020, hlm. 9.
11. Kowaas Imelda, 2019. Kajian yuridis terhadap status dan perlindungan hukum perawat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien.
12. Labrague, L. J., & McEnroe-Petitte, D. M. (2017). Bullying and Violence in the Workplace: A Review of the Literature. International Nursing Review, 64(4), 564-572. DOI: 10.1111/inr.12352.
13. Khan, A. A., & Malhotra, R. (2020). Workplace Violence Against Nurses: A Review of the Literature. Journal of Nursing Management, 28(5), 1106-1114. DOI: 10.1111/jonm.12974.
14. Kusananto, Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional, EGC. Jakarta: 2003, hlm. 23.
15. McEwen, M., & Wills, E. M. (2014). Theoretical Basis for Nursing. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
16. Ns. Ta'adi, Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat, EGC Medical Publisher, Jakarta: 2013, hlm. 13.
17. Nursalam. (2016). Keperawatan: Konsep dan Proses. Jakarta: Salemba Medika.
18. Nisya.R & Hartanti.S., Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 53.
19. Nursalam. (2016). Keperawatan : Buku, Konsep dan Proses. Jakarta: Salemba Medika.
20. Sari, R. A., & Supriyadi, S. (2020). Kekerasan terhadap Perawat di Rumah Sakit: Tinjauan Literatur. Jurnal Keperawatan Indonesia, 23(2), 85-92. DOI: 10.7454/jki.v23i2.1234.
21. Nining N, 2023. Jurnal Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan.
22. Mawah Andi, 2022, Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Keperawatan di Rsud Lakipadada Tanatoraja.
23. Wulandari, D., & Setiawan, A. (2021). Prevalensi Kekerasan terhadap Perawat di Fasilitas Kesehatan. Jurnal Ners, 16(1), 45-52. DOI: 10.20473/jn.v16i1.2021.45-52.

24. Labrague, L. J., & McEnroe-Petitte, D. M. (2017). Bullying and Violence in the Workplace: A Review of the Literature. *International Nursing Review*, 64(4), 564-572. DOI: 10.1111/inr.12352.
25. Khan, A. A., & Malhotra, R. (2020). Workplace Violence Against Nurses: A Review of the Literature. *Journal of Nursing Management*, 28(5), 1106-1114. DOI: 10.1111/jonm.12974.
26. Kozier, B., Erb, G., & Blais, K. (2018). *Buku Fundamentals of Nursing*. Pearson.
27. Poe, S. (2015). *Buku A History of Nursing: From Ancient Times to the Present*. New York: Springer Publishing Company.
28. Potter, P. A., & Perry, A. G. (2017). *Buku Fundamentals of Nursing*. 9th ed. St. Louis: Elsevier.
29. Potter, P. A., & Perry, A. G. (2017). *Fundamentals of Nursing*. 9th ed. St. Louis: Elsevier.
30. Polopadang, Vonny dan Hidayah, Nur. *Proses Keperawatan: Pendekatan Teori dan Praktik*. Gowa: Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas, 2019.
31. McEwen, M., & Wills, E. M. (2014). *Theoretical Basis for Nursing*. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
32. Rewang Rencan, Oktober 2021, *Jurnal Hukum Lec Generalis*. Vol 2 No 10. Tema/Edisi : Hukum Kesehatan (Bulan Kesepuluh), <http://jhlg.rewangrencang.com/>
33. Sukindar. *Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis*, *Jurnal Legalitas* Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 8.
34. Suharyati, et al, *Modul Model Simple Integrasi Etik Dalam Pelayanan Kesehatan dan di Rumah Sakit*, CV Budi Utama, Yogyakarta: 2020, hlm. 63.
35. Hidayat, *Metode Penelitian Keperawatan dan teknik Analisa Data*, Salemba Medika, Jakarta: 2007, hlm. 31.
36. Soemantri, *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. Salemba Medika, Jakarta: 2012, hlm. 54.
37. Suarli, S & Bachtiar, *Manajemen Keperawatan dengan Pendekatan Praktik*. Erlangga, Jakarta: 2009, hlm. 15.
38. Setiadi, *Konsep dan Penulisan Dokumentasi Asuhan Keperawatan (Teori dan Praktik)*. Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 12.
39. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. diakses, 15/06/2024 (<https://aido.id/health-articles/highlight-uu-kesehatan-nomor-17-tahun-2023/detail>).
40. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
41. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
42. Vonny Polopadang dan Nur Hidayah, *Proses Keperawatan Pendekatan Teori dan Praktik*, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat, Indonesia Cerdas, Gowa: 2019, hlm. 2.
43. Iyer, P.W. & Camp, N.H, *Dokumentasi Keperawatan*, EGC, Jakarta: 2005, hlm. 56.
44. Wulandari, D., & Setiawan, A. (2021). Prevalensi Kekerasan terhadap Perawat di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Ners*, 16(1), 45-52. DOI: 10.20473/jn.v16i1.2021.45-52.
45. Kode Etik Perawat Indonesia. (n.d.). Diakses dari PPNI.
46. Hasan Alwi, dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta: 2003, hlm. 43.



Barongko

Jurnal Ilmu Kesehatan

47. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Panduan Keperawatan & Praktek Keperawatan, DPP, Jakarta, 2003, hlm. 14.
48. Linik Hukumonline. (2020). Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Diakses dari Klinik Hukumonline.
49. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan.
50. KJunaidi, M. (2021). Buku Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
51. Salim, H. S., & Kurnia, S. (2021). Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.